



**PENETAPAN**

Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI GUGAT” antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dr. Sutomo 2 - D/2 , RT.001/RW.002, Desa Ngipik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyanto, SH advokat/penasehat hukum pada kantor Hariyanto & Partners yang berkantor di JL Bogenvil No. 6 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 584/SK/8/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dr. Sutomo 2 - D/2, RT.001/RW.002, Desa Ngipik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 6 hlm.Put.No.1554/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Register Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2002, dan tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 456/34/X/2002, tanggal 13 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri beralamat di desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, baru sekitar tahun 2004 pindah tempat tinggal bersama di alamat Dr. Sutomo 2 - D/2 , RT.001/RW.002, Desa Ngipik, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama perkawinan (ba'da dhukhul) antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang orang anak, yang masing-masing bernama;
  - Puteri Ayu Atikasari binti Catur Priyo Utomo, Perempuan, lahir Gresik, 17 April 2003, usia 21 tahun;
  - Arya Dwi Febriansyah bin Catur Priyo Utomo, Laki-laki, lahir Gresik, 3 Pebruari 2007, usia 17 tahun;
  - Abimanyu Wijayatama bin Catur Priyo Utomo, Laki-laki, lahir Gresik, 6 Pebruari 2013, usia 11 tahun;
  - Dewi Sekar Arum binti Catur Priyo Utomo, Perempuan, lahir Gresik, 7 April 2018, usia 6 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan bahagia, namun sejak 2 (dua) tahun usia pernikahan hingga gugatan ini di ajukan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit di damaikan, yang disebabkan :
  - a. Tergugat diketahui oleh Penggugat telah selingkuh berkali kali dengan wanita lain, dan setelah di ketahui oleh Penggugat dan di tegurmalah marah dan pada akhirnya berjanji tidak akan

Hlm. 2 dari 6 hlm.Put.No.1554/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi, namun faktanya tidak mau berubah dan terus mengulangnya lagi;

b. Tidak memenuhi Kewajibannya sebagai seorang suami, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

c. Tergugat mencari nafkah lahir sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan juga kebutuhan anak-anak;

d. Tergugat mudah mengucapkan kata berpisah jika terjadi pertengkaran;

5. Bahwa menghadapi situasi seperti ini, Penggugat sudah selayaknya mengajukan gugatan cerai ini, dikarenakan sudah cukup alasan dan dalil untuk diajukan perceraian ini, apalagi Tergugat telah mengucapkan kata Talak kepada Tergugat, selain itu dalam 1 (satu) tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri, meskipun masih tinggal satu atap rumah tinggal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER :

Jika yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 6 hlm.Put.No.1554/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 01 Oktober 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil ;

Bahwa pada sidang tanggal 19 November 2024 Penggugat melalui Kuasanya menyatakan **mencabut** gugatannya karena Penggugat telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 01 Oktober 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 November 2024 Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Hlm. 4 dari 6 hlm.Put.No.1554/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Hlm. 5 dari 6 hlm.Put.No.1554/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm.Put.No.1554/Pdt.G/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)